

**EKSEKUSI JAMINAN HIPOTIK KAPAL YANG BERLAYAR
DI LUAR PERAIRAN INDONESIA**

NURHAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (nurhanth@gmail.com)

INDRA SAKTI

Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan (indrasakti12680@gmail.com)

ABSTRAK

Hipotik kapal sebagai salah satu dari perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian yang mempunyai nilai dan fungsi untuk penyelamatan kredit apabila terjadi kemacetan kredit oleh debitor. Maka untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak kreditor, maka dilakukan eksekusi hak jaminan kreditor dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksekusi jaminan hipotik kapal yang berlayar diluar perairan Indonesia. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Eksekusi terhadap kapal yang sedang berada atau berlayar diluar perairan wilayah Indonesia sangat sulit dilakukan. Bahkan eksekusi atas objek hipotik kapal laut tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian. Apalagi dalam peraturan perundang-undang Indonesia tidak ada pengaturan tentang penyitaan benda yang berada diluar wilayah Indonesia, sehingga terdapat pengeksekusian benda yang berada di luar wilayah Indonesia belum ada dasar hukumnya.

Kata Kunci : *Eksekusi, Hipotik, Kapal*

ABSTRACT

Ship mortgage as one of the accessory agreements of an agreement that has value and function for credit rescue in the event of a credit bottleneck by the debtor. So to cover the losses suffered by the creditors, the execution of the creditor's guarantee rights can be carried out in accordance with applicable legal provisions. The formulation of the problem in this study is how to execute mortgage guarantees for ships sailing outside Indonesian waters. Meanwhile, the method used is a normative juridical approach method, namely laws and regulations related to the problems discussed. The execution of ships that are located or sailing outside the territory of Indonesia is very difficult to do. Even the execution of the marine vessel hypotic object can create uncertainty. Moreover, in Indonesian laws and regulations there is no regulation regarding the confiscation of objects that are outside the territory of Indonesia, so that there is an execution of objects that are outside the territory of Indonesia, there is no legal basis.

Keywords : *Execution, Mortgage, Ship*

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Oleh karena itu di Indonesia kapal merupakan suatu benda yang banyak ditemui dan digunakan dalam lalu lintas bisnis. Kapal merupakan benda yang dapat dijadikan obyek jaminan hutang yang disebut dengan hipotik kapal. Hipotek sebagai jaminan kebendaan yaitu jaminan yang objeknya benda milik debitur yang mana diikat secara khusus dan memerlukan pendaftaran, dan akan menimbulkan hak kebendaan yang sifatnya mutlak atau *zakelijke zekerheidsrechten* dan juga bersifat memberikan kedudukan preferen kepada para kreditornya, sehingga hak jaminan kebendaan tersebut memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan hak jaminan lainnya termasuk juga jaminan perorangan. Timbulnya hak kebendaan harus melalui perjanjian *accessoir* yaitu suatu perjanjian tambahan dari perjanjian awal (induknya), dengan kata lain harus diperjanjikan terlebih dulu mengenai

benda yang akan dijamin secara khusus sebagaimana maksud Pasal 1132 KUHPerdota. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul (terjadinya) karena diperjanjikan secara khusus oleh debitur dan kreditur biasanya jaminan khusus ini dikehendaki oleh kreditur dikarenakan jaminan umum dirasakan kurang memberikan rasa aman. Jaminan khusus hanya tertuju pada benda-benda khusus milik debitur (*asas spesialitas*), dan hanya berlaku bagi kreditur tertentu.¹

Hipotik kapal sebagai salah satu dari perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian yang biasanya adalah perjanjian kredit yang mempunyai nilai dan fungsi untuk penyelamatan kredit apabila terjadi kemacetan kredit oleh debitur. Maka untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak kreditur, maka pelaksanaan atau realisasi atau eksekusi hak jaminan kreditur dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembebanan jaminan hipotik pada kapal laut pihak kreditur harus berhati-

¹ M. Khoidin, *Hukum Jaminan*, Laksabang Yustitia, Surabaya, 2017, hlm, 12

hati karena tidak jarang jaminan yang diberikan oleh debitur merupakan kapal laut yang sedang berlayar diluar perairan Indonesia, pihak kreditor harus memperhitungkan bagaimana eksekusi jika debitur wanprestasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan singkat latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksekusi jaminan hipotik kapal yang berlayar diluar perairan Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas,² Bahan yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi dalam masyarakat.

D. Pembahasan

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan, dekan

demikian hipotik merupakan suatu lembaga jaminan kebendaan, disamping fidusia, gadai dan hak tanggungan, namun Fidusi dan gadai merupakan jaminan kebendaan terhadap benda bergerak sedangkan hipotik merupakan jaminan kebendaan terhadap benda-benda tetap atau benda-benda tertentu yang secara hukum dipersamakan dengan benda tetap.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tetang Pelayaran disebutkan Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.³ Selanjutnya Algra mendefinisikan hipotek kapal adalah Hak kebendaan atas kapal yang dibukukan atau didaftarkan dengan isi kotor di atas 20 m³ diberikan dengan akta autentik, guna menjamin tagihan hutang.⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik,

² Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 9

³ Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tetang pelayaran

⁴ Dhiana Puspita, Renny Meirina & Fransiska Ayulistya Susanto, *Hukum maritim*, UB Press, Malang, 2019, hlm. 119.

tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan dalam hipotik kapal terdapat unsur-diantaranya yaitu Adanya hak kebendaan, objeknya adalah kapal yang beratnya di atas 20 M³, kapal tersebut harus yang terdaftar atau dibukukan pada kantor Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, serta telah mendapatkan tanda kebangsaan kapal,⁶ diberikan dengan akta autentik, dan menjamin tagihan hutang, serta terdapat kreditor tertentu yang diutamakan.

Hak kebendaan adalah hak untuk menguasai benda yang dapat dibagi mejadi dua macam hak, yaitu hak menikmati dan hak jaminan. Hak jaminan adalah hak memberi kepada yang berhak/kreditor hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani hipotek.⁷

Kapal yang dibukukan atau didaftar akan mendapatkan grosse akta yang merupakan salinan pertama dari asli (minut) akta. Diberikan dengan akta autentik maksudnya adalah bahwa hipotek kapal itu harus dilakukan dengan akta autentik. Artinya dibuat di muka atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.

Menjamin tagihan hutang, maksudnya, bahwa dengan adanya hipotek kapal tersebut memberikan keamanan dan menjamin kepastian hukum bagi kreditor, Apabila debitor wanprestasi, maka objek hipotek kapal laut tersebut dapat dilakukan pelelangan di muka umum. Dengan tujuan untuk pelunasan suatu hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya. Kreditor yang diutamakan maksudnya kreditor yang dalam kedudukannya sebagai kreditor preferent.

Sebagai lembaga jaminan kebendaan hipotik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) Khususnya buku II Bab XII yaitu pada Pasal 1162 KUH sampai dengan Pasal

⁵ Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

⁶ Sentosa Sembiring. *Hukum Pengangkutan Laut*, Nuasa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 62

⁷ Salim, H. HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 100

1232. Khusus hipotik atas kapal laut disamping diatur dalam Buku II KHUPerdata, hipotik juga diatur dalam Kitab Undang _undang Hukum Dagang (KUHD) yakni pada Pasal 314 sampai dengan Pasal 319, Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden RI No.44 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran, pada Bab VI Pasal 60 sampai dengan Pasal 64, dan Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tetang Perkapalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang pendaftaran dan kebangsaan Kapal.

Pengaturan hipotek kapal dalam KUHPerdata terdapat dalam Buku II mulai Pasal 1162 sampai Pasal 1232. Pasal-pasal tersebut tadinya merupakan landasan hukum bersama dengan pembebanan hipotek atas tanah sementara mengisi kekosongan hukum sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan keluarnya Undang-undang Hak Tanggungan maka ketentuan Hipotek dalam Buku II KUHPerdata diteruskan

keberadaannya sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan lembaga jaminan Hipotek Kapal.

Ketentuan terkait hipotek kapal dalam KUHDagang terdapat dalam Pasal 314 sampai dengan Pasal 316. Pasal 314 ayat (1) menegaskan bahwa kapal-kapal yang dapat dibukukan dalam register kapal adalah kapal yang bobotnya paling sedikit 20 m³ isi kotor. Selanjutnya dalam Pasal 314 ayat (3) menegaskan bahwa kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal dalam pembuatan dan andil-andil dalam kapalkapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu, dapat diletakkan hipotek. Pasal 315 KUHDagang menentukan: Urutan tingkat antara hipotek-hipotek ditentukan oleh hari pendaftarannya. Hipotek yang didaftarkan pada satu hari yang sama, mempunyai tingkat yang sama.

Pasal 316 KUHD mengatur tentang piutang yang diberi hak mendahului atas kapal. Piutang-piutang yang didahulukan itu, antara lain terdiri dari biaya sita lelang, tagihan nakhoda dan anak buah kapalnya yang timbul dari perjanjian perburuhan selama mereka bekerja dalam dinas kapal itu, upah pertolongan, uang pandu, biaya rambu dan biaya

pelabuhan, biaya pelayaran lain-lain; dan tagihan karena penubrukan.

Diterimanya ketentuan dalam konvensi internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993 dengan diratifikasinya oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005, telah lebih menguatkan keberadaan lembaga jaminan hipotek kapal. Diratifikasinya konvensi ini sebagai tindak lanjut dalam menopang berlakunya Inpres Nomor 5 Tahun 2005 dalam menggairahkan industri pelayaran nasional yang mengalami kendala permodalan dalam pengadaan armada kapal untuk sarana transportasi. Oleh karena itu menjadi suatu harapan dari para pengusaha agar lembaga perbankan dapat mempermudah penyaluran kredit bagi para pengusaha yang bergerak di bidang pelayaran.

Ketentuan tentang hipotek kapal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 terdapat dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64. Undang-undang ini menegaskan dalam Pasal 60 ayat (1) bahwa kapal yang telah didaftar dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.

Pembebanan hipotek kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.⁸

Berkaitan dengan keberadaan grosse akta, diatur dalam ayat (3) sampai dengan ayat (5). Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek untuk penerima hipotek. Grosse Akta Hipotek ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁹

Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang, maka dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan (ayat (4)). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan merupakan peraturan yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992. Walaupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 telah dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17

⁸ Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁹ *Ibid* ayat (4)

Tahun 2008, namun Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2002 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan hingga saat ini belum adanya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 terdiri dari XI Bab dan 129 Pasal yang mengatur tentang perkapalan. Adapun yang dimaksud dengan perkapalan dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan : Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya, sejak kapal drancang-bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini memberikan pengertian tentang kapal, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 yakni "Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta

alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah".

Pengaturan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain tentang Pengukuran Kapal, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Indonesia, serta Keselamatan Kapal. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang penting juga yaitu menyangkut pengaturan pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 33.

Pembebanan Hipotek Atas Kapal Sebagaimana telah tersebut dalam uraian diatas bahwa pembebanan hipotek atas kapal tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari adanya perjanjian kredit antara bank sebagai kreditor dengan pihak nasabah sebagai debitor. Dalam perjanjian kredit ini menurut Muhammad Djumhana bank menunjukkan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (lack of funds).¹⁰ Kekhususan kredit bank terkait dengan tujuan perbankan Indonesia yaitu

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 67

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹¹

Berdasarkan permohonan pinjaman kredit yang diajukan, jika disetujui oleh bank maka antara pemohon kredit dan bank akan melekat hak dan kewajiban yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi termasuk perjanjian bernama di luar KUH Perdata. Ada pula yang menyamakan dengan perjanjian pinjam meminjam.¹²

Berkenaan dengan pembebanan hipotek atas kapal, ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menegaskan, bahwa pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.

Sebelumnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 dirumuskan pengertian hipotek kapal, yaitu “hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini, pembebanan hipotek atas kapal harus dilakukan dengan cara membuat pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat di mana kapal yang akan dihipotekkan tersebut didaftarkan dan kemudian dicatat (didaftarkan) dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal. Pembebanan dan Pendaftaran hipotek atas kapal tersebut dimaksud untuk memberikan kedudukan yang diutamakan (prioritas) kepada kreditor penerima (pemegang) hipotek kapal terhadap kreditor lain dalam pelunasan utang tertentu.

Selanjutnya sebagai tanda bukti adanya hipotek kapal, diterbitkan Grosse Akta Hipotek yang diberikan kepada

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm, 307

¹² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta, Bandung, 2003, hlm, 96

penerima hipotek yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek. Kemudian ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menegaskan, bahwa Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 diketahui bahwa Grosse Akta Hipotek berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya hipotek kapal yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kekuatan (titel) eksekutorial tersebut, maka pemegang hipotek kapal dapat menggunakan grosse akta hipotek kapalnya sebagai landasan hukum untuk melaksanakan eksekusi tanpa melalui proses gugatan di pengadilan. Apabila debitur cedera janji, berdasarkan kekuatan eksekutorial yang terdapat

dalam Grosse Akta Hipotek, kreditor penerima hipotek kapal dapat secara serta-merta melakukan eksekusi sebagaimana halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui lembaga parate eksekusi (eexecutie), yakni tanpa harus melalui proses gugatan di muka pengadilan.

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dapat menerbitkan grosse akta pengganti terhadap grosse akta hipotek kapal yang hilang. Hal itu dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan. Artinya, penerbitan grosse akta pengganti Grosse Akta Hipotek Kapal tidak serta-merta, sebelumnya harus ada penetapan pengadilan.

Sama halnya dengan Hak Tanggungan, penghipotekan kapal dapat dibebani lebih dari satu hipotek, sehingga terdapat pemegang hipotek kapal peringkat pertama, peringkat kedua dan seterusnya, yang ditentukan berdasarkan

tanggal dan nomor urut akta hipotek kapal yang bersangkutan. Kemungkinan ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, bunyinya sebagai berikut : (1) Kapal dapat dibebani lebih dari 1 (satu) hipotek. (2) Peringkat masing-masing hipotek ditentukan sesuai dengan tanggal dan nomor urut akta hipotek.

Hipotek kapal dimungkinkan pula untuk dialihkan kepada penerima hipotek baru oleh penerima hipotek yang bersangkutan. Ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menegaskan, bahwa pengalihan hipotek dari penerima hipotek kepada penerima hipotek yang lain dilakukan dengan membuat akta pengalihan hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini pengalihan hipotek dapat dilakukan dengan melalui proses membuat akta pengalihan hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan, selanjutnya

dicatat (didaftarkan) dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal di tempat kapal didaftarkan.

Sebelumnya berkenaan dengan pembebanan hipotek atas kapal, ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 menetapkan, bahwa pembebanan hipotek atas kapal harus dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal terdaftar, yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa : g. Grosse akta pendaftaran atau balik nama kapal; h. Perjanjian kredit; i. Surat kuasa penghadap (bila diperlukan).

Bila memenuhi persyaratan, maka dibuatkan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama, kemudian diterbitkan satu grosse akta hipotek, yang diberikan kepada penerima hipotek. Bila grosse akta hipotek hilang maka berdasarkan penetapan pengadilan dapat diterbitkan grosse akta pengganti.

Dalam praktiknya, pembuatan akta hipotek atas kapal laut dapat dilakukan melalui dua cara sebagaimana di bawah ini : 1. Bank atau lembaga keuangan pemberi pinjaman mengajukan

permohonan pemasangan hipotek atas kapal kepada Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan di tempat kapal tersebut terdaftar. Untuk dapat dilakukan pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud menurut Pasal 29 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017, pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri atas kuasa pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar. dengan melampirkan perjanjian kredit dan asli grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal. Tetapi jika dikuasakan oleh pemilik kapal maka wajib melampirkan akta kuasa pemilik kapal dan harus dibuat dihadapan Notaris.¹³

Untuk menjamin utang tertentu, maka proses terjadinya hipotek harus dilakukan maka dibuatlah perjanjian jaminan kebendaan berupa perjanjian jaminan hipotik untuk mendukung perjanjian pokok, dengan adanya perjanjian kredit selaku perjanjian pokok yang berposisi sebagai perjanjian

ologator, maka didukung dengan perjanjian hopitik yang tergolong sebagai perjanjian kebendaan, sehingga akibatnya kreditor mempunya dua macam hak, yaitu hak tagih dan hak hipotik selaku hak kebendaan, maka piutang kreditor akan berposisi sebagai piutang istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1133 KUHPerdara.¹⁴ Kemudian pembebanan hipotik kapal dialkukan dengan membuat akta hipotik kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di mana tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk Pendaftaran Kapal.¹⁵

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 diatur lagi ketentuan berkenaan dengan pencoretan hipotek kapal yang tidak jauh berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, yang menetapkan sebagai berikut : (1) Pencoretan hipotek (roya) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atas permintaan tertulis dari penerima hipotek. (2) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada

¹³ Pasal 29 Peraturan Meneteri Pehubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

¹⁴ Much. Isnani, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm 164.

¹⁵ Robiha J. Trisno, dkk, *Hukum Kemaritiman*, Djangkar, Jakarta, 2018, hlm 31.

ayat (1) diajukan oleh pemberi hipotek, permintaan tersebut dilampiri dengan surat persetujuan pencoretan dari penerima hipotek.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat diketahui, bahwa pencoretan (roya) hipotek atas kapal atau hak kebendaan lainnya atas kapal dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, yang didaftarkan atas permintaan tertulis dari penerima atau pemegang hipotek yang bersangkutan atau atas permintaan tertulis dari pemberi hipotek dengan disertai surat persetujuan roya dari penerima hipotek. Selain itu, pencoretan hipotek atas kapal laut dan kebendaan lainnya atas kapal laut, selain didasarkan atas permintaan pemberi atau penerima hipotek, juga dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Eksekusi hipotik kapal adalah pelaksanaan hak kreditor pemegang hipotik bila debitur ingkar janji.¹⁶ Atau dengan kata lainnya debitur tidak memenuhi kewajibnya sebagaimana yang

telah diperjanjikan, maka kreditor berhak untuk mengambil pelunasan dari nilai objek jaminan hipotik. Eksekusi tersebut dapat berupa penjualan secara lelang objek jaminan hipotik dalam rangka untuk memenuhi pelunasan piutang. Eksekusi hipotik dilakukan di depan umum dengan tujuan agar memperoleh harga yang paling objektif terhadap objek jaminan hipotik tersebut. Ketentuan mengenai eksekusi hipotik kapal laut dalam KUHPerdara, KUHDagang maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran tidak mengatur secara spesifik, namun pada Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa penjualan objek jaminan hipotik di depan umum itu harus dilakukan dengan cara ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1211 KUHPerdara, yaitu menurut kebiasaan setempat dan di hadapan seorang pegawai umum atau pejabat yang berwenang. istilah ini dikenal dengan Parate eksekusi.¹⁷ Selanjutnya dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam hal penjualan tersebut dilakukan secara suka rela, maka janji untuk tidak

¹⁶ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Kencana Prananda Group, Depok, 2017, hlm 243.

¹⁷ Zainal Asyhadei & Rahma Kusumawi, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajagafindo Persada, Depok, 2018, hlm 271

dibersihkan yang selalu diperjanjikan oleh pemegang hipotikbisa berlaku, sehingga pembeli tidak dapat meminta pembersihan.

Dalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPPerdata memiliki pengertian bahwa sekalipun kreditur memiliki kewenangan untuk menjual sendiri objek jaminan akan tetapi wewenang tersebut tidak lahir dari undang-undang melainkan harus dimunculkan dalam perjanjian oleh para pihak dalam wujud memberikan kuasa dari debitur kepada kreditur untuk menjual sendiri objek jaminan hipotik bila terjadi wanprestasi kreditur. Hal ini tentu saja menguntungkan kreditur dalam rangka memperoleh pelunasan dengan mudah dan sederhana.¹⁸

Dasar hukum eksekusi hipotik kapal laut diatur dalam Pasal 195 HIR sampai dengan Pasal 200 HIR, Pasal 223 HIR dan Rv Pada Pasal 440 dan 559 – 579. Dalam hal terkait mengenai eksekusi hipotik kapal, maka sudah pasti terkait pula dengan hrosse akta, karena grosse akta merupakan sarana yang memudahkan dan membuka kemungkinan yang besar bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan piutangnya.

Dalam grosse akta hipotek kapal mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. sehingga grosse akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga tidak perlu diajukan lagi ke pengadilan. Tetapi dalam pelaksanaan eksekusinya, kreditur dapat meminta untuk menuai objek jaminan hipotik dan hasil perhitungannya untuk sebagai pelunasan piutangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 HIR.

Dalam eksekusi jaminan hipotik kapal laut yang menjadi hambatan adalah meskipun kapal secara yuridis dianggap merupakan benda tetap, namun kenyataan kapal laut merupakan benda bergerak yang sewaktu-waktu dapat berpindah dari suatu tempat ketempat yang lain. Terdapat dua asas yang dapat menghambat pelaksanaan sita eksekusi, yaitu :

1. *Asas Rijdende Beslag*, dengan asas ini sita eksekusi yang dilekatan atas kapal tidak boleh menghalangi atau menghambat kegiatan operasional kapal untuk berlayar di dalam wilayah perairan Indonesia maupun diluar wilayah perairan Indonesia, sehingga

¹⁸ *Ibid*,

menskipun telah disita, kapal tetap bebas berlayar kemana saja sesuai kehendak debitur.

2. Asas Kebebasan Menguasai dan Menggunakan Kapal, dengan asas ini pada intinya sita tidak boleh mengurangi hak penguasaan, pengusahaan dan menggunakan objek yang disita, dimana juga disebutkan bahwa dilarang menyita kapal yang siap berlayar (577 Rv), hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian yang diderita debitur maupun pihak lain yang mengadakan perjanjian dengan debitur.

Dengan adanya kedua asas tersebut, maka sangat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi penjualan melalui lelang. Bahkan eksekusi atas objek hipotik kapal laut tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian. Apalagi dalam peraturan perundang-undang Indonesia tidak ada pengaturan tentang penyitaan benda yang berada diluar wilayah Indonesia, sehingga terdapat pengeksekusian benda yang berada di luar wilayah Indonesia belum ada dasar hukumnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah dengan mengajukan

gugatan atau permohonan eksekusi ke Pengadilan tempat dimana kapal tersebut berada atau meminta pengadilan Indonesia memerintahkan debitur untuk mengembalikan kapal tersebut ke wilayah Indonesia. Selain itu dalam Pasal 315 KUHDagang mengatur bahwa terhadap kapal yang menjadi jaminan hipotik di Indonesia yang akan dilelang diluar wilayah Indonesia, maka kapal tersebut tidak dibebaskan dari hipotiknya di Indonesia.

E. Kesimpulan

1. Perjanjian Jaminan Hipotik kapal merupakan perjanjian acceroir yang didahului dengan perjanjian hutang piutang antara debitur dengan kreditur. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
2. Eksekusi terhadap kapal yang sedang berada atau berlayar diluar perairan wilayah Indonesia sangat sulit

dilakukan. Bahkan eksekusi atas objek hipotik kapal laut tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian. Apalagi dalam peraturan perundang-undang Indonesia tidak ada pengaturan tentang penyitaan benda yang berada diluar wilayah Indonesia, sehingga terdapat pengeksekusian benda yang berada di luar wilayah Indonesia belum ada dasar hukumnya.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Dhiana Puspita, Renny Meirina & Fransiska Ayulistya Susanto, *Hukum maritim*, UB Press, Malang, 2019.
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Kencana Prananda Group, Depok, 2017.
- M. Khoidin, *Hukum Jaminan*, Laksabang Yustitia, Surabaya, 2017.
- Mochammad Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Laksabang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Much. Isnani, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Laksabang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Robiha J. Trisno, dkk, *Hukum Kemaritiman*, Djangkar, Jakarta, 2018.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Salim, H. HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Pengangkutan Laut*, Nuasa Aulia, Bandung, 2019.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta, Bandung, 2003.
- Zainal Asyhadei & Rahma Kusumawi, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajagafindo Persada, Depok, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Tentang pelayaran
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang Undang-Undang Hukum Dagang
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
- Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

EKSEKUSI JAMINAN HIPOTIK KAPAL YANG BERLAYAR
DI LUAR PERAIRAN INDONESIA
– NURHAN, INDRA SAKTI